



PUTUSAN
Nomor 821/Pid.B/2019/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Ade Natalia Panggilan Ade Alias Ade Costa Bin Natalisman.**
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 37/15 Februari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Samarinda RT. 04 RW. 02, Kel. Teluk Bayur Kec. Lubuk Begalung Kota Padang;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Angga Saputra Pgl. Angga Alias Putra Bin Destakem.**
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 34/8 Juni 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Parak Laweh Pulau Aia Nan XX RT 002 RW 009 Kel. Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani penahanan dalam perkara yang lain ;

Para Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya walaupun kepada mereka telah diberikan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 821/Pid.B/2019/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 821/Pid.B/2019/PN Pdg tanggal 6 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 821/Pid.B/2019/PN Pdg tanggal 7 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ADE NATALIA Pgl. ADE Alias ADE COSTA Bin NATALISMAN dan Terdakwa II ANGGA SAPUTRA Pgl. ANGGA Alias PUTRA Bin DESTAKEM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan Penipuan " sebagaimana dalam dakwaan dimaksud;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa I ADE NATALIA Pgl. ADE Alias ADE COSTA Bin NATALISMAN dan Terdakwa II ANGGA SAPUTRA Pgl. ANGGA Alias PUTRA Bin DESTAKEM dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyataka Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerima ADE NATALIA untuk pembayaran over kredit mobil Daihatsu Sibra tahun 2017 BA 1037 OL tertanggal 27 April 2018;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KK nomor 13710114120900003;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. ADE NATALIA;
 - 1 (satu) lembar fotocopy NPWP an. ADE NATALIA;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian antara ADE NATALIA dan SAHMINI pada tanggal 27 April 2018 diatas materai Rp.3000,00 (tiga ribu rupiah).

Terlampir dalam berkas perkara.
4. Membebaskan Kedua Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 821/Pid.B/2019/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan terhadap permohonan tersebut Penuntut Umum tetap dengan tuntutananya dan Para Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa Terdakwa I **ADE NATALIA Panggilan ADE Alias ADE COSTA Bin NATALISMAN**, dan Terdakwa II **ANGGA SAPUTRA Panggilan ANGGA Alias PUTRA Bin DESTAKEM bersama-sama DONI CHANDRA Panggilan DONI Alias KALIANG Bin NAZARUDDIN (Penuntutan Terpisah)** pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 22.00 Wib., atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2018, bertempat **di Jalan PGRI II Gang I No. 18, RT.001 RW.005, Kel. Kurao Pagang, Kec. Nanggalo, Kota Padang** atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa terdakwa ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sekitar tanggal 20 April 2018, SAHMINI MASICA menawarkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna Abu-abu dengan No. Pol: BA 1037 OL di aplikasi BUKALAPAK.COM secara over kredit seharga Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dengan melanjutkan angsuran kredit bulanan sebesar Rp. 3.438.000,00 (tiga juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) di Toyota Astra Financial Services;
- Sekitar dua hari kemudian, SAHMINI MASICA dihubungi oleh Terdakwa I ADE NATALIA menyatakan minatnya untuk membeli mobil tersebut secara over kredit. Terdakwa I ADE NATALIA kemudian menyuruh Terdakwa II ANGGA SAPUTRA untuk melihat kondisi mobil di rumah SAHMINI MASICA. Terdakwa II ANGGA SAPUTRA selanjut pergi ke rumah SAHMINI MASICA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengaku dirinya sebagai YOS. Setelah melihat kondisi mobil, Terdakwa II ANGGA SAPUTRA menanyakan berapa harga over kredit mobil tersebut, SAHMINI MASICA lalu menjelaskan bahwa harga over kreditnya ialah sebesar Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah). Setelah mendengar penjelasan tersebut kemudian Terdakwa II ANGGA pergi meninggalkan rumah SAHMINI MASICA dan memberitahukan mengenai over kredit tersebut kepada Terdakwa I ADE NATALIA. Keesokan harinya, Terdakwa I ADE NATALIA menghubungi SAHMINI MASICA, lalu menyampaikan berminat untuk melakukan over kredit seharga Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) terhadap mobil Daihatsu Siga tersebut;

- Pada tanggal 27 April 2018, sekitar pukul 13.30 WIB., Terdakwa I ADE NATALIA meminjam uang sebesar Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil kepada DONI CHANDRA (*Penuntutan terpisah*). Atas permintaan dari Terdakwa I ADE NATALIA, DONI CHANDRA (*Pentutan terpisah*) lalu menghubungi FAJRI (DPO) dengan menawarkan mobil dari Terdakwa I ADE NATALIA. Sekitar pukul 16.00 WIB., DONI CHANDRA (*Penututan terpisah*) ditelepon oleh Terdakwa I ADE NATALIA dan menanyakan mengenai uang ketersediaan uang. DONI CHANDRA (*Penuntutan terpisah*) pun sepakat untuk bertemu di dekat Bank BNI Siteba. Sekitar pukul 22.30 WIB., Terdakwa I ADE NATALIA dan Terdakwa II ANGGA SAPUTRA datang ke rumah SAHMINI MASICA. Terdakwa I ADE NATALIA dengan menggunakan tipu muslihat memberikan dokumen berupa : Foto KTP, KK, NPW, SURAT KETERANGAN USAHA, dan Foto SURAT KETERANGAN BERDOMISILI milik Terdakwa I ADE NATALIA seolah-olah akan digunakan untuk proses *take over* kredit di PT. Toyota Astra Financial Services, Padang dan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan sisanya akan dibayarkan esok harinya bersamaan dengan balik nama di PT. Toyota Astra Financial Services. Setelah SAHMINI MASICA yakin dengan ADE NATALIA kemudian menyerahkan kunci mobil dan ADE NATALIA berjanji akan melunasi sisa pembayaran sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Mobil pun kemudian dibawa oleh Terdakwa I ADE NATALIA. **Sedangkan** keesokan harinya, proses over kreditnya tidak pernah terjadi di PT. Toyota Astra Financial Services;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 821/Pid.B/2019/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DONI CHANDRA (*Penutupan terpisah*) bersama dengan FAJRI (DPO) menunggu Terdakwa I ADE NATALIA dan Terdakwa II ANGGA SAPUTRA di Bank BNI Siteba. Setelah datang, Terdakwa I ADE NATALIA kemudian menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga kepada DONI CHANDRA (*Penutupan terpisah*) 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa menjual mobil tersebut kepada TAUFIK. ----

----- **Perbuatan terdakwa tersebut di atur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa I **ADE NATALIA Panggilan ADE Alias ADE COSTA Bin NATALISMAN**, dan Terdakwa II **ANGGA SAPUTRA Panggilan ANGGA Alias PUTRA Bin DESTAKEM bersama-sama DONI CHANDRA Panggilan DONI Alias KALIANG Bin NAZARUDDIN (*Penuntutan Terpisah*)** pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 22.00 Wib., bertempat di **Jalan PGRI II Gang I No. 18, RT.001 RW.005, Kel. Kurao Pagang, Kec. Nanggalo, Kota Padang** atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2018, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa terdakwa ***dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain tetapi yang ada padanya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan,*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sekitar tanggal 20 April 2018, SAHMINI MASICA menawarkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna Abu-abu dengan No. Pol: BA 1037 OL di aplikasi BUKALAPAK.COM secara over kredit seharga Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dengan melanjutkan angsuran kredit bulanan sebesar Rp. 3.438.000,00 (tiga juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) di Toyota Astra Financial Services;
- Sekitar dua hari kemudian, SAHMINI MASICA dihubungi oleh Terdakwa I ADE NATALIA menyatakan minatnya untuk membeli mobil tersebut secara over kredit. Terdakwa I ADE NATALIA kemudian menyuruh Terdakwa II ANGGA SAPUTRA untuk melihat kondisi mobil di rumah SAHMINI MASICA.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 821/Pid.B/2019/PN Pdg



Terdakwa II ANGGA SAPUTRA selanjut pergi kerumah SAHMINI MASICA dengan mengaku dirinya sebagai YOS. Setelah melihat kondisi mobil, Terdakwa II ANGGA SAPUTRA menanyakan berapa harga over kredit mobil tersebut, SAHMINI MASICA lalu menjelaskan bahwa harga over kreditnya ialah sebesar Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah). Setelah mendengar penjelasan tersebut kemudian Terdakwa II ANGGA pergi meninggalkan rumah SAHMINI MASICA dan memberitahukan mengenai over kredit tersebut kepada Terdakwa I ADE NATALIA. Keesokan harinya, Terdakwa I ADE NATALIA menghubungi SAHMINI MASICA, lalu menyampaikan berminat untuk melakukan over kredit seharga Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) terhadap mobil Daihatsu Siga tersebut;

- Pada tanggal 27 April 2018, sekitar pukul 13.30 WIB., Terdakwa I ADE NATALIA meminjam uang sebesar Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil kepada DONI CHANDRA (*Penuntutan terpisah*). Atas permintaan dari Terdakwa I ADE NATALIA, DONI CHANDRA (*Penuntutan terpisah*) lalu menghubungi FAJRI (DPO) dengan menawarkan mobil dari Terdakwa I ADE NATALIA. Sekitar pukul 16.00 WIB., DONI CHANDRA (*Penuntutan terpisah*) ditelepon oleh Terdakwa I ADE NATALIA dan menanyakan mengenai uang ketersediaan uang. Terdakwa pun sepakat untuk bertemu di dekat Bank BNI Siteba. Sekitar pukul 22.30 WIB., Terdakwa I ADE NATALIA dan Terdakwa II ANGGA SAPUTRA datang ke rumah SAHMINI MASICA. Terdakwa I ADE NATALIA dengan menggunakan tipu muslihat memberikan dokumen berupa : Foto KTP, KK, NPW, SURAT KETERANGAN USAHA, dan Foto SURAT KETERANGAN BERDOMISILI milik Terdakwa I ADE NATALIA seolah-olah akan digunakan untuk proses *take over* kredit di PT. Toyota Astra Financial Services, Padang dan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan sisanya akan dibayarkan esok harinya bersamaan dengan balik nama di PT. Toyota Astra Financial Services. Setelah SAHMINI MASICA yakin dengan Terdakwa I ADE NATALIA kemudian menyerahkan kunci mobil dan Terdakwa I ADE NATALIA berjanji akan melunasi sisa pembayaran sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Mobil pun kemudian dibawa oleh Terdakwa I ADE NATALIA. **Sedangkan** keesokan harinya, proses over kreditnya tidak pernah terjadi di PT. Toyota Astra Financial Services;



- DONI CHANDRA (*Penuntutan terpisah*) bersama dengan FAJRI (DPO) menunggu Terdakwa I ADE NATALIA dan Terdakwa II ANGGA SAPUTRA di Bank BNI Siteba. Setelah datang, Terdakwa I ADE NATALIA kemudian menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga kepada Terdakwa. 1 (satu) bulan kemudian DONI CHANDRA (*Penuntutan terpisah*) menjual mobil tersebut kepada TAUFIK.

----- **Perbuatan terdakwa tersebut di atur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAHMINI MASICA, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa sekitar tanggal 20 April 2018, saksi menawarkan penjualan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Siga warna abu-abu milik saksi secara over kredit melalui aplikasi BUKALAPAK.COM;
- Bahwa melalui aplikasi Bukalapak.Com tersebut Saksi menawarkan penjualan mobilnya tersebut dengan harga over kredit sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan dilanjutkan selama 48 (empat puluh delapan) bulan lagi dengan cicilan bulanan sebesar Rp. 3.438.000,- (tiga juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) di Toyota Astra Financial Services;
- Bahwa sekitar 2 (dua) hari kemudian, saksi ditelpon oleh Terdakwa I dan menyatakan minatnya untuk membeli mobil tersebut secara over kredit;
- Bahwa kemudian Terdakwa I memberitahu saksi yang akan menyuruh adiknya yang akan datang kerumah saksi untuk melihat kondisi mobil;
- Bahwa keesokan harinya adik Terdakwa I yang mengaku bernama YOS melihat kondisi mobil dan menanyakan harga over kredit

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 821/Pid.B/2019/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut dan saksi menjelaskan bahwa harga over kredit mobil tersebut sebesar Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) lalu setelah itu YOS pergi dari rumah saksi;

- Bahwa keesokan harinya, Terdakwa I menelpon dan mengatakan bahwa ia setuju melakukan over kredit mobil sebesar Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa kemudian sekitar hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 22.00 Wib, bertempat di rumah saksi di Jalan PGRI II Gang I No. 18, RT.001 RW.005, Kel. Kurao Pagang, Kec. Nanggalo, Kota Padang Terdakwa I dan laki-laki yang tidak saksi kenal datang kerumahnya;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa I memberikan data-datanya berupa Photo Copy KTP a.n. ADE NATALIA, Photo Copy KK a.n. ADE NATALIA dan NPWP a.n ADE NATALIA kepada saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa I memberikan uang over kredit mobil tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayar pada esok harinya sekaligus akan melakukan proses balik nama di PT. Toyota Astra Financial Services;
- Bahwa kemudian saksi memberikan kunci kontak mobil dan mobil kepada Terdakwa I ADE NATALIA;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I ADE NATALIA tidak bisa lagi dihubungi oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa I untuk menjual mobil saksi kepada orang lain;
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan Para Terdakwa.

2. AFRI MONI, di persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar tanggal 20 April 2018, saksi SAHMINI MASICA menawarkan penjualan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Sibra warna abu-abu milik saksi secara over kredit di aplikasi BUKALAPAK.COM dengan harga over kredit sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) di Toyota Astra Financial Services;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 821/Pid.B/2019/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keesokan harinya, sepengetahuan saksi Terdakwa I menelpon saksi SAHMINI MASICA dan mengatakan bahwa ia setuju melakukan over kredit mobil sebesar Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Pada tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 22.30 Wib, Terdakwa I dan laki-laki yang tidak saksi kenal datang kerumah. Pada saat itu Terdakwa I memberikan data-datanya berupa Photo Copy KTP a.n. ADE NATALIA, Photo Copy KK a.n. ADE NATALIA dan NPWP a.n ADE NATALIA kepada saksi;
- Bahwa Kemudian Terdakwa I memberikan uang over kredit mobil tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayar pada esok harinya sekaligus akan melakukan proses balik nama di PT. Toyota Astra Financial Services;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut Saksi SAHMINI MASICA lalu memberikan kunci kontak mobil dan mobil kepada Terdakwa I ADE NATALIA;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I ADE NATALIA tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa-terdakwa untuk menjual mobil saksi kepada orang lain;
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan Para Terdakwa.

3. RENOLD ARSA, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai bagian Penagihan di PT. TAF F|NANCE Cabang Padang;
- Bahwa setahu saksi Jenis Kendaraan yang dibiayai oleh PT. TAF FINANCE Cab Padang terhadap pembelian unit mobil yang dilakukan oleh SAHMINI MASICA adalah 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Siga Warna Abu-abu;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Adira Dinamika multi finance Cab. Padang sebagai Marketing Head, Tugas dan tanggung jawab bekerja sebagai Mengontrol penjualan Sales, yang bergerak dalam bidang Pembiayaan Kendaran Bermotor Roda 4 (empat);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 821/Pid.B/2019/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SAHMINI MASICA pernah menanda tangani perjanjian pembiayaan Pada Tanggal 15 April 2017;
- Bahwa jenis kendaraan yang dibiayai oleh PT. Adira Cab. Padang terhadap pembelian unit mobil yang dilakukan oleh AFRI MONI adalah 1 (satu) unit mobil Merk 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Siga Warna Abu-abu Nomor Rangka MHKS6GJ3JHJ007276 Nomor Mesin. 3NRH088454 Nomor Polisi BA 1037 OL, atas nama BPKB SAHMINI MASICA;
- Bahwa Para tidak keberatan atas keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa I ADE NATALIA pada tanggal 20 April 2018, melihat saksi SAHMINI MASICA menawarkan penjualan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Siga warna abu-abu miliknya secara over kredit di aplikasi BUKALAPAK.COM dengan harga over kredit sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) di Toyota Astra Financial Services;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa I ADE NATALIA mendapat nomor kontak saksi SAHMINI MASICA, maka Terdakwa I kemudian menelpon saksi SAHMINI MASICA apakah ia mau menjual secara over kredit mobil Daihatsu Siga tersebut. Kemudian Terdakwa I juga menanyakan harga dan kondisi mobil kepada saksi SAHMINI MASICA;
- Bahwa kemudian saksi SAHMINI MASICA mengirimkan alamatnya kepada Terdakwa I;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II ANGGA melalui telepon dan menyampaikan untuk pergi ke rumah saksi SAHMINI MASICA dan Terdakwa I memberikan nomor handphone saksi SAHMINI MASICA lengkap dengan alamatnya kepada Terdakwa II ANGGA;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II ANGGA menyampaikan ke Terdakwa I kalau ia telah dirumah dari saksi SAHMINI serta telah melihat kondisi mobil dalam keadaan bagus sehingga kemudian Terdakwa I mau untuk melakukan transaksi dirumahnya saksi SAHMINI;
- Bahwa Pada tanggal 27 April 2018, sekitar pukul 13.30 WIB., Terdakwa I ADE NATALIA meminjam uang sebesar Rp. 28.000.000,00 (dua puluh

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 821/Pid.B/2019/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil kepada DONI CHANDRA (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa Atas permintaan dari Terdakwa I ADE NATALIA, kemudian DONI CHANDRA lalu menghubungi FAJRI (DPO) dengan menawarkan mobil dari Terdakwa I ADE NATALIA;

- Bahwa Sekitar pukul 16.00 WIB., DONI CHANDRA ditelepon oleh Terdakwa I ADE NATALIA dan menanyakan mengenai ketersediaan uang tersebut;

- Bahwa kemudian DONI CHANDRA dan Terdakwa I ADE NATALIA sepakat untuk bertemu di dekat Bank BNI Siteba;

- Bahwa Sekitar pukul 22.30 WIB., Terdakwa I ADE NATALIA dan Terdakwa II ANGGA SAPUTRA datang ke rumah saksi SAHMINI MASICA;

- Bahwa Terdakwa I ADE NATALIA kemudian memberikan dokumen berupa : Foto KTP, KK, NPW, SURAT KETERANGAN USAHA, dan Foto SURAT KETERANGAN BERDOMISILI milik Terdakwa I ADE NATALIA seolah-olah akan digunakan untuk proses *take over* kredit di PT. Toyota Astra Financial Services, Padang dan juga memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kepada saksi SAHMINI dan sisanya dijanjikan Terdakwa I akan dibayarkan esok harinya bersamaan dengan balik nama di PT. Toyota Astra Financial Services;

- Bahwa kemudian saksi SAHMINI MASICA menyerahkan kunci mobil kepada Terdakwa I ADE NATALIA yang berjanji akan melunasi sisa pembayaran sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa kemudian Mobil dibawa oleh Terdakwa I ADE NATALIA;

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa I ADE NATALIA tidak ada mendatangi saksi SAHMINI MASICA untuk proses *over* kreditnya di PT. Toyota Astra Financial Services;

- Bahwa DONI CHANDRA bersama dengan FAJRI (DPO) menunggu Terdakwa I ADE NATALIA dan Terdakwa II ANGGA SAPUTRA di Bank BNI Siteba;

- Bahwa Setelah datang, Terdakwa I ADE NATALIA kemudian menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga kepada DONI CHANDRA ;

- Bahwa 1 (satu) bulan kemudian DONI CHANDRA menjual mobil tersebut kepada TAUFIK;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 821/Pid.B/2019/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi penerima ADE NATALIA untuk pembayaran over kredit mobil Daihatsu Siga tahun 2017 BA 1037 OL tertanggal 27 April 2018;
- 1 (satu) lembar fotocopy KK nomor 13710114120900003;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. ADE NATALIA;
- 1 (satu) lembar fotocopy NPWP an. ADE NATALIA;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian antara ADE NATALIA dan SAHMINI pada tanggal 27 April 2018 diatas materai Rp.3000,00 (tiga ribu rupiah).

Kesemua barang bukti diatas telah disita secara sah dan patut dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan para terdakwa oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai tambahan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar tanggal 20 April 2018, saksi SAHMINI MASICA ada menawarkan penjualan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Siga warna abu-abu miliknya secara over kredit melalui aplikasi BUKALAPAK.COM dengan harga over kredit sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan dilanjutkan selama 48 (empat puluh delapan) bulan lagi dengan cicilan bulanan sebesar Rp. 3.438.000,- (tiga juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) di Toyota Astra Financial Services;
- Bahwa terhadap iklan di Bukalapak tersebut ditindaklanjuti oleh Terdakwa I ADE NATALIA yang kemudian Terdakwa I ADE NATALIA bersama dengan Terdakwa II ANGGA kemudian menyatakan untuk membeli mobil saksi SAHMINI MASICA;
- Bahwa kemudian Pada tanggal 27 April 2018, sekitar pukul 13.30 WIB., Terdakwa I ADE NATALIA meminjam uang sebesar Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil kepada DONI CHANDRA (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa atas permintaan dari Terdakwa I ADE NATALIA, kemudian DONI CHANDRA lalu menghubungi FAJRI (DPO) dengan menawarkan mobil dari Terdakwa I ADE NATALIA dan sekitar pukul 16.00 WIB., lalu DONI CHANDRA ditelepon oleh Terdakwa I ADE NATALIA dan menanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai ketersediaan uang tersebut dan DONI CHANDRA menyatakan sudah ada;

- Bahwa kemudian DONI CHANDRA dan Terdakwa I ADE NATALIA sepakat untuk bertemu di dekat Bank BNI Siteba;
- Bahwa Sekitar pukul 22.30 WIB., Terdakwa I ADE NATALIA dan Terdakwa II ANGGA SAPUTRA datang ke rumah saksi SAHMINI MASICA yangmana kemudian Terdakwa I ADE NATALIA kemudian memberikan dokumen kepada saksi SAHMINI MASICA berupa : Foto KTP, KK, NPW, SURAT KETERANGAN USAHA, dan Foto SURAT KETERANGAN BERDOMISILI milik saksi ADE NATALIA seolah-olah akan digunakan untuk proses *take over* kredit di PT. Toyota Astra Financial Services, Padang ;
- Bahwa Terdakwa I ADE NATALIA juga memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kepada saksi SAHMINI dan sisanya dijanjikan Terdakwa I ADE NATALIA akan dibayarkan esok harinya bersamaan dengan balik nama di PT. Toyota Astra Financial Services;
- Bahwa kemudian saksi SAHMINI MASICA menyerahkan kunci mobil kepada Terdakwa I ADE NATALIA yang berjanji akan melunasi sisa pembayaran sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu Mobil dibawa oleh Terdakwa I ADE NATALIA;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa I ADE NATALIA tidak ada mendatangi saksi SAHMINI MASICA untuk proses *over* kreditnya di PT. Toyota Astra Financial Services;
- Bahwa Terdakwa I ADE NATALIA sehabis menerima mobil dari saksi SAHMINI kemudian menemui DONI CHANDRA bersama dengan FAJRI (DPO) yang menunggu di dekat Bank BNI Siteba dan kemudian menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga kepada DONI CHANDRA ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 821/Pid.B/2019/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;
4. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
5. Dilakukan secara bersama-sama.

1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa dan yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja selaku subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan ADE NATALIA Pgl. ADE Alias ADE COSTA Bin NATALISMAN dan ANGGA SAPUTRA Pgl. ANGGA Alias PUTRA Bin DESTAKEM sebagai Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya ternyata identitas Para Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan kenal dengan Para Terdakwa dan selama persidangan Para Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karenanya tidak terdapat error in persona terhadap diri Para Terdakwa dan Para Terdakwa adalah orang yang cakap dimata hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut Hukum;

2. Unsur Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;



Menimbang, bahwa pada sekitar tanggal 20 April 2018, saksi SAHMINI MASICA ada menawarkan penjualan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Siga warna abu-abu miliknya secara over kredit melalui aplikasi BUKALAPAK.COM dengan harga over kredit sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan dilanjutkan selama 48 (empat puluh delapan) bulan lagi dengan cicilan bulanan sebesar Rp. 3.438.000,- (tiga juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) di Toyota Astra Financial Services. Terhadap iklan tersebut ditindaklanjuti oleh Terdakwa I ADE NATALIA yang kemudian Terdakwa I ADE NATALIA bersama dengan Terdakwa II ANGGA kemudian menyatakan untuk membeli mobil saksi SAHMINI MASICA;

Menimbang, bahwa kemudian Pada tanggal 27 April 2018, Sekitar pukul 22.30 WIB., Terdakwa I ADE NATALIA dan Terdakwa II ANGGA SAPUTRA datang ke rumah saksi SAHMINI MASICA yangmana kemudian Terdakwa I ADE NATALIA kemudian memberikan dokumen kepada saksi SAHMINI MASICA berupa : Foto KTP, KK, NPW, SURAT KETERANGAN USAHA, dan Foto SURAT KETERANGAN BERDOMISILI milik Terdakwa ADE NATALIA seolah-olah akan digunakan untuk proses *take over* kredit di PT. Toyota Astra Financial Services, Padang dan Terdakwa I ADE NATALIA juga memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kepada saksi SAHMINI dan sisanya dijanjikan Terdakwa I ADE NATALIA akan dibayarkan esok harinya bersamaan dengan balik nama di PT. Toyota Astra Financial Services lalu saksi SAHMINI MASICA menyerahkan kunci mobil kepada Terdakwa I ADE NATALIA yang berjanji akan melunasi sisa pembayaran sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu Mobil dibawa oleh Terdakwa I ADE NATALIA;

Menimbang, bahwa keesokan harinya Terdakwa I ADE NATALIA tidak ada mendatangi saksi SAHMINI MASICA untuk proses *over* kreditnya di PT. Toyota Astra Financial Services;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti membujuk saksi korban SAHMINI untuk memberikan sesuatu barang yaitu 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Siga warna abu-abu sehingga unsur kedua ini telah terbukti;

3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan dalam pembuktian unsur kedua di atas Para Terdakwa di dalam membujuk saksi korban SAHMINI untuk menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Sigras warna abu-abu tersebut dengan menggunakan keadaan palsu dan tipu muslihat yaitu Para Terdakwa seolah-oleh berminat untuk membeli mobil saksi korban tersebut secara over kredit dengan pura-pura memberikan dokumen kepada saksi SAHMINI MASICA berupa : Foto KTP, KK, NPW, SURAT KETERANGAN USAHA, dan Foto SURAT KETERANGAN BERDOMISILI milik Terdakwa ADE NATALIA seolah-olah akan digunakan untuk proses take over kredit di PT. Toyota Astra Financial Services, Padang dan Terdakwa I ADE NATALIA juga memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga saksi SAHMINI kemudian menyerahkan mobilnya tersebut kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur ketiga ini menurut Majelis Hakim telah terbukti;

4. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana yang dipertimbangkan dalam pembuktian unsur Kedua dan ketiga diatas ternyata terbukti Para Terdakwa di dalam membujuk saksi korban SAHMINI untuk menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Sigras warna abu-abu tersebut adalah dengan maksud untuk menguntungkan diri Para terdakwa sendiri yang ternyata 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Sigras warna abu-abu tersebut ternyata dijual Para Terdakwa kepada DONI CHANDRA sehingga perbuatan Para terdakwa yang menguntungkan dirinya sendiri tersebut adalah perbuatan yang melawan hak sehingga unsur keempat inipun menurut Majelis Hakim telah terbukti;

5. Unsur dilakukan secara bersama-sama.

Menimbang, pengertian pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menurut peraktek peradilan pidana adalah dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pembuktian unsur kedua dan ketiga sebagaimana dipertimbangkan di atas ternyata Terdakwa I ADE NATALIA didalam membujuk saksi SAHMINI di dalam menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu Sibra warna abu-abu dengan modus sebagai pembeli yang berniat untuk *take over* kredit dari saksi SAHMINI ternyata hal tersebut dilakukan Terdakwa I ADE NATALIA bersama-sama dengan Terdakwa II ANGGA SAPUTRA sehingga unsur dilakukan secara bersama-sama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karenanya haruslah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarganya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **ADE NATALIA Pgl. ADE Alias ADE COSTA Bin NATALISMAN** dan Terdakwa II **ANGGA SAPUTRA Pgl. ANGGA Alias**

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 821/Pid.B/2019/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA Bin DESTAKEM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama**” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menghukum Kedua Terdakwa tersebut oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ;

3. Menetapkan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi penerima ADE NATALIA untuk pembayaran over kredit mobil Daihatsu Siga tahun 2017 BA 1037 OL tertanggal 27 April 2018;
- 1 (satu) lembar fotocopy KK nomor 13710114120900003;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. ADE NATALIA;
- 1 (satu) lembar fotocopy NPWP an. ADE NATALIA;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian antara ADE NATALIA dan SAHMINI pada tanggal 27 April 2018 diatas materai Rp.3000,00 (tiga ribu rupiah).

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebankan Kedua Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari **Rabu, tanggal 22 Januari 2020**, oleh kami, **Leba Max Nandoko Rohi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Yose Ana Roslinda, S.H. M.H.** , **Asni Meriyenti, S.H.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Vivi Raswaty, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh **Budi Prihalda, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yose Ana Roslinda, S.H. M.H.

Leba Max Nandoko Rohi, S.H.

Asni Meriyenti, S.H..MH

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 821/Pid.B/2019/PN Pdg



Vivi Raswaty, SH